



PUTUSAN

Nomor 255/Pdt.G/2016/PA Msb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Nama, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS pada Kantor Kelurahan Bone-Bone, bertempat tinggal di Alamat, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Penggugat,
m e l a w a n

Nama, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan pelaut, bertempat tinggal di Alamat, Kabupaten Luwu, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, Nomor 255/Pdt.G/2016/PA Msb., telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah ada hari Ahad, tanggal 12 Oktober 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 234/04/XI/2003, tanggal 1 Oktober 2003.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah

Putusan Nomor 255/Pdt.G/2016/PA Msb. @ Halaman 1



orangtua Penggugat di Alamat dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Nama Anak (umur 11 tahun) dan Nama Anak (umur 7 tahun) kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat.

3. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis disebabkan:

- a. Tergugat mempunyai sifat yang keras dan kasar.
- b. Tergugat apabila memberikan uang kepada Penggugat, Tergugat selalu menanyakan digunakan untuk apa uang tersebut, sehingga Penggugat merasa seolah-olah Tergugat tidak percaya kepada Penggugat.
- c. Tergugat selalu marah tanpa alasan yang jelas disebabkan faktor kecemburuan.

4. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat selalu mengucapkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat.

5. Bahwa pada bulan Maret 2015 terjadi pisah tempat tinggal dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orangtua Tergugat di Desa Balla, hingga kini satu tahun dua bulan.

6. Bahwa anak sebagaimana tersebut di atas masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan demi pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah anak tersebut.

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal satu tahun dua bulan tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami istri dan Tergugat pun tidak pernah datang menemui Penggugat, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat akhirnya Penggugat memutuskan jalan terbaik adalah cerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah anak yang bernama :
 - Nama Anak (umur 11 tahun) dan.
 - Nama Anak (umur 7 tahun).
4. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Abdul Hizam Monoarfa, S.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 23 Agustus 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada sidang berikutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang, meskipun padanya telah diberitahukan oleh Mjelis Hakim untuk hadir pada sidang tanggal 24 Agustus 2016 dan telah pula dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palopo secara resmi dan patut pada tanggal 5 September 2016;

Bahwa pada sidang lanjutan, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat dapat mempertahankan rumah tangganya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah melampirkan Keputusan Bupati Luwu Utara tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor 188.4.45/07/BKDDA//2016 tertanggal 23 Mei 2016;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir lagi pada sidang pemeriksaan pokok perkara;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu nomor 234/04/XI/2003 tanggal 01 Oktober 2003 yang dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan dinazzegel selanjutnya diberi kode P.;

B. Bukti Saksi:

1. Saksi I: Nama Saksi, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di Alamat, Kabupaten Luwu Timur. Saksi tersebut mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 12 Oktober 2003.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sidomukti.

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak yaitu; 1. Nama Anak, umur 11 tahun, 2. Zhezya Aulia Ramadhani, umur 7 tahun.
- Bahwa sejak tahun 2013 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya: Tergugat sering cemburu buta terhadap Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan lamanya.
- Bahwa Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kedua anak Penggugat dengan Tergugat tersebut saat ini berusia kurang lebih 11 tahun dan 7 tahun;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tumbuh baik, sehat karena mendapatkan perlakuan yang baik pula dari Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan telah putus hubungan komunikasi.
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan, namun tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi II: Nama Saksi, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di Alamat, Kabupaten Luwu Utara. Saksi tersebut mengaku tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bersahabat dengan Penggugat sejak lama.
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat di Bone-Bone.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sidomukti, Kecamatan Bone-Bone.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Nama Anak.
- Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Maret 2015 mulai tidak rukun karena perselisihan dan pertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkarannya karena Tergugat sering cemburu dan Tergugat ketahuan ternyata telah memiliki isteri lain sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah tersebut.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan.
- Bahwa Tergugat yang telah pergi meninggalkan kediaman bersama. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal kedua anaknya berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi melihat anak Penggugat dan Tergugat hidup bahagia bersama Penggugat, karena semua kebutuhannya



tercukupi;

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai PNS sehingga memiliki penghasilan yang cukup untuk membiayai kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat maupun kepada kedua anaknya.
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan telah putus hubungan komunikasi.
- Bahwa saksi bersama dengan orang tua telah berupaya merukunkan keduanya namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di muka sidang;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mencukupkan alat-alat buktinya serta memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam setiap persidangan hadir menghadap, sedangkan Tergugat hanya hadir pada sidang pertama dan tahap jawab menjawab, namun persidangan selanjutnya tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun padanya telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini selanjutnya diperiksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diputus di luar hadirnya Tergugat sebagaimana Pasal 121 Rv.;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai Majelis Hakim telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih mediator Abdul Hizam Monoarfa, S.H., dan telah dilakukan mediasi secara maksimal, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, ternyata mediasi gagal;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim dituntut untuk melakukan upaya damai dalam setiap persidangan, dan upaya damai tersebut telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim di muka sidang, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, vide Pasal 155 R.Bg., sedang terhadap gugatan yang dibacakan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kumulatif yaitu gugatan perceraian dan gugatan hak pemeliharaan anak (hadhanah) yang dituangkan dalam satu kesatuan gugatan;

Menimbang, bahwa kumulasi Penggugat tersebut adalah perceraian dan permohonan untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pengasuhan anak), maka Majelis berpendapat bahwa kumulasi yang demikian karena masih menyangkut akibat perceraian dan antara gugatan perceraian dengan gugatan hak hadhanah anak masih ada hubungan yang sangat erat, maka kumulasi tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan maksud pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Hal.9 dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan/atau bantahannya, sehingga dalam proses selanjutnya tidak terdapat jawaban, replik dan duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P. dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Nama Saksi dan Hermawati Rustam S.A.N binti Rustam yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut terbukti Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi pertama adalah saudara kandung Penggugat dan saksi kedua adalah teman dekat Penggugat, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya adalah terkait perkawinan Penggugat dan Tergugat, tempat tinggal setelah perkawinan, jumlah anak, masalah yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Penggugat yang mengakibatkan Tergugat pergi dari kediaman bersama yang sampai sekarang baru mencapai 1 tahun lebih, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta kondisi kedua anaknya setelah pisah tempat tinggal serta meskipun telah diupayakan dirukunkan, namun tetap tidak berhasil, sehingga terhadap dalil yang bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat, maka dalil tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang hanya didukung dengan keterangan satu orang saksi atau terhadap keterangan yang hanya bersumber dari keterangan orang lain tanpa mengetahui secara langsung, maka sesuai dengan kaidah hukum "*unus testis nullus testis*" dan "*testimonium de auditu*" Majelis hakim mengesampingkan dengan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkannya, karena keterangan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti, sebagaimana Pasal 306 dan 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat di persidangan telah sesuai Pasal 1905 KUH Perdata jo. Pasal 306 R.Bg., dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian satu dengan yang lain serta mendukung dalil gugatan Penggugat sebagaimana Pasal 1908 KUH Perdata jo. Pasal 309 R.Bg, sehingga majelis hakim menilai alat bukti saksi tersebut telah memenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat di atas yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapat diperoleh fakta- fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dari perkawinan yang sah sejak tanggal 12 Oktober 2003;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami isteri serta telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Nama Anak, (umur 11 tahun) dan Nama Anak(7 tahun);
- Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan sikap Tergugat yang pencemburu;
- Bahwa karena ketidakharmonisannya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal kedua anak yang bernama Nama Anak, (umur 11 tahun) dan Nama Anak(7 tahun) berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kedua anak tersebut Penggugat dan Tergugat tumbuh baik, sehat dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki penghasilan sendiri untuk mencukupi kebutuhan kedua anaknya;

- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, dan tidak pula Tergugat mengunjungi rumah Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 12 Oktober 2003 kemudian hidup rukun dan tinggal bersama serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat menyebabkan rumah tangganya tidak harmonis, sehingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih tanpa komunikasi yang baik, serta keduanya pun telah diupayakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang telah hidup



rukun membina rumah tangga selama setidaknya 12 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak, kemudian hubungan Penggugat dengan Tergugat berubah menjadi tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan sikap Tergugat yang pencemburu kepada Penggugat, maka pada dasarnya hal tersebut merupakan indikasi bahwa sebagaimana lazimnya pasangan suami istri, Penggugat dengan Tergugat telah mengalami konflik sebagai bagian dari dinamika kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap cemburu sebenarnya diperlukan dalam berumah tangga, karena hal tersebut sebagai indikasi masih adanya saling cinta mencintai antara suami dan isteri, akan tetapi melihat fakta frekuensi dan lamanya pertengkar Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan dengan masalah yang sama, maka terlepas dari penyebab lain pertengkar yang memang tidak diketahui pasti oleh saksi-saksi, namun setidaknya fakta tersebut telah memberikan gambaran bahwa kecemburuan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat bukanlah hal yang wajar karena telah menjadi konflik yang terus menerus dan sedemikian rupa merusak keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa konflik pasangan suami istri dalam rumah tangga tidak identik dengan perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang setelah terlibat konflik justru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun lain halnya dengan kondisi hubungan Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan urutan kronologis fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah terjadi perselisihan dan pertengkar, Tergugat akhirnya pergi meninggalkan kediaman bersama pada bulan Maret 2015 dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini, dan sejak saat itu pula komunikasi Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat setelah berpisah tempat tinggal pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya menegaskan adanya keretakan yang berimplikasi pada hilangnya keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejak kepergian Tergugat pada bulan Maret 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi, komunikasi pun tidak terjalin dengan baik, berdasarkan fakta-fakta ini dapat dipastikan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi unsur saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagai kewajiban bersama suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena komunikasi dan kebersamaan sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan akan sulit memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana teruraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudahan dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak ;

Memperhatikan kaidah fiqhiyah sebagai berikut:

Artinya: "*Menolak kemudahan harus lebih diutamakan daripada mencari*

kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang di atas, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat *patut untuk dikabulkan*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim karena jabatannya (*ex ofTicio*) perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat terkait hak pengasuhan atas anak yang bernama Nama Anak, (umur 11 tahun) dan Nama Anak(7 tahun) yang merupakan anak sah dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang saat ini diasuh oleh Penggugat, dikarenakan perceraian yang dimohonkan oleh Penggugat telah dikabulkan, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (vide Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa "baik ibu atau bapak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”;

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak (*hadhanah*) yang sudah *mumayyiz* (sudah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nama Anak, (umur 11 tahun) dan Nama Anak(7 tahun), merupakan anak yang masih belum *mumayyiz* dan selama ini berada dalam asuhan Penggugat, maka guna kelangsungan hidup anak tersebut, maka mempertahankan berada dekat ibu kandungnya merupakan tindakan yang tepat dan lebih banyak manfaatnya ketimbang memisahkannya;

Menimbang, bahwa senyatanya selama berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat kedua anak yang bernama Nama Anak, telah terjamin kesehatan dan kebutuhannya, maka pengadilan berpendapat bahwa sudah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat. Oleh karena itu demi kepentingan anak tersebut pengadilan menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak **Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan** Penggugat selaku ibu kandungnya.

Menimbang, bahwa meskipun pengadilan telah memutuskan hak pengasuhan dan pemeliharaan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi hal tersebut tidak mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandung kedua anak yang bernama Nama Anak untuk menemui, mengajak dan mencurahkan kasih sayang lahir dan batin kepada anak tersebut, sehingga anak tersebut tidak kehilangan figur seorang ayah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa seorang anak memiliki kewajiban yang sama terhadap ayah dan ibunya, sehingga meskipun anak berada dalam asuhan Penggugat, bukan berarti menghilangkan hak dan tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sebagai ayah dan ibu kandungnya untuk ikut mendidik dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina anak Penggugat dan Tergugat tersebut. Sehingga Penggugat tidak boleh membatasi kesempatan bagi Tergugat untuk menjenguk dan membawa anak yang diasuh Penggugat tersebut pada hari-hari libur atau pada waktu yang telah disepakati bersama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, Nama terhadap Penggugat, Nama.
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nama Anak Surahman (umur 11 tahun) dan Nama Anak (umur 7 tahun).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1437 *Hijriyah*, oleh kami **Mahdys Syam, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.** dan **Lusiana Mahmudah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Abdul Hamid, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.

Mahdys Syam, S.H.

Hakim Anggota II

Lusiana Mahmudah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Abdul Hamid, S.Ag.

Perincian biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	675.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	766.000,00